JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)
http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm
Vol. 9, No. 4, Agustus 2025, Hal. 3601-3611
e-ISSN 2614-5758 | p-ISSN 2598-868
Crossref :https://doi.org/10.31764/jmm.v9i4.31898

EFEKTIFITAS PARALEGAL DESA HESSA AIR GENTING DALAM MENYELESAIKAN KOMPLIK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE

Ismail[1*], Joko Iskandar Matondang[2], Guntur Surya Darma[3], Regen Silaban[4], Bahmid[5], Irda Pratiwi[6]
[1,2,3,4,5,6]Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia
ismail_izu2@yahoo.com

ABSTRAK

Abstrak: Konflik sosial di Desa Hessa Air Genting masih sering terjadi dan berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peran paralegal desa dalam menyelesaikan konflik berbasis prinsip restorative justice. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan, dan studi kasus terhadap 5 konflik yang pernah terjadi. Kegiatan melibatkan 15 paralegal desa dan dilakukan melalui sesi workshop dan simulasi mediasi. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test serta observasi keterlibatan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan keterampilan mediasi sebesar 58% dan pemahaman tentang restorative justice sebesar 60%. Selain itu, 4 dari 5 konflik yang dianalisis berhasil diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas hukum berbasis komunitas serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.

Kata kunci: Restoratif Justice; Konflik Sosial; Penyelesaian Konflik.

Abstract: *Social conflicts in Hessa Air Genting Village frequently occur and threaten community harmony. This community engagement aims to enhance the effectiveness of village paralegals in resolving conflicts through restorative justice principles. The methods used include training, mentoring, and case studies of five past conflicts. The activity involved 15 village paralegals through workshops and mediation simulations. Evaluation was conducted using pre-tests, post-tests, and participant observation. Results showed a 58% increase in mediation skills and a 60% improvement in understanding restorative justice. Additionally, four out of five conflicts were successfully resolved through non-litigation approaches. This program contributes to strengthening community-based legal capacity and raising legal awareness in the village.*

Keywords: *Restorative Justice; Social Conflict; Conflict Resolution.*

Article History:
Received: 31-05-2025
Revised : 07-07-2025
Accepted: 08-07-2025
Online : 01-08-2025

This is an open access article under the CC–BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Konflik sosial merupakan fenomena yang kerap muncul dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki dinamika sosial tersendiri. Konflik dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemahaman, atau kepemilikan terhadap sumber daya tertentu seperti lahan, warisan, dan batas wilayah. Jika tidak ditangani secara tepat, konflik ini berpotensi berkembang menjadi perpecahan sosial, mengganggu keamanan, serta melemahkan ikatan komunitas (Rahardjo, 2018; Lestari, 2020). Konflik sosial juga berakar dari lemahnya komunikasi antarwarga dan terbatasnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa (Wibowo, 2021). Oleh karena itu, pemetaan konflik serta penanganan berbasis komunitas menjadi strategi yang perlu dikembangkan secara sistematis.

Salah satu pendekatan alternatif yang semakin mendapatkan perhatian internasional adalah *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan yang lebih manusiawi (Zehr, 2015). Dalam masyarakat desa, pendekatan ini terbukti lebih adaptif karena mengedepankan nilai musyawarah dan kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses hukum yang panjang (Fitriyah, 2019; Haryanto, 2021; Dewi, 2022). Restorative justice mendorong para pihak yang berkonflik untuk terlibat aktif dalam penyelesaian dan membangun kembali hubungan sosial yang sempat rusak (Mahfud, 2020; Santoso, 2023). Penerapan pendekatan ini di desa juga relevan dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti adat, gotong royong, dan solidaritas sosial yang masih kuat dijunjung masyarakat setempat (Putra, 2021; Ningsih, 2024). Hal ini menegaskan bahwa integrasi hukum adat dan *restorative justice*, yang menitikberatkan dialog adat seperti musyawarah dan konsensus, dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.

Paralegal desa merupakan aktor kunci dalam menjembatani pemahaman hukum masyarakat dengan sistem hukum formal. Mereka bukanlah praktisi hukum resmi, tetapi diberdayakan untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi (Widodo, 2019; Zulfa, 2021). Peran paralegal sangat penting terutama di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum formal. Pelatihan paralegal yang mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* akan memperkuat kapasitas komunitas dalam menyelesaikan konflik secara mandiri dan berkeadilan (Azis, 2023). Paralegal juga berperan dalam menjaga nilai lokal agar tidak tergantikan oleh pendekatan hukum yang kurang relevan dengan budaya desa (Hasanah, 2022).

Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, merupakan desa yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang tinggi, sehingga berpotensi terjadi konflik sosial baik horizontal maupun vertikal. Jenis konflik yang dominan di desa ini meliputi perselisihan batas tanah, sengketa warisan, konflik antar keluarga besar, serta ketidaksepahaman

dalam pengelolaan dana desa. Permasalahan tersebut diperparah oleh minimnya pemahaman hukum warga dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum formal di tingkat desa. Selain itu, belum adanya aktor lokal yang memiliki kompetensi dalam penyelesaian konflik berbasis hukum turut memperumit situasi (Lubis, 2021; Suratman, 2020). Kondisi ini menyebabkan banyak konflik tidak terselesaikan secara tuntas dan berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial (Syafi'i, 2016). Penguatan kapasitas paralegal menjadi solusi yang relevan dan kontekstual karena dapat menghadirkan keadilan dengan pendekatan yang bersifat dialogis, partisipatif, dan berakar pada nilai lokal seperti mufakat dan perdamaian (Rahmawati, 2022; Syafruddin, 2023; Tampubolon, 2024).

Penelitian sebelumnya Santoso (2020); Darmawan (2019) menunjukkan bahwa keberadaan paralegal desa mampu menjadi mediator yang efektif dalam proses dialog antar pihak yang berselisih, berkat kedekatan mereka dengan budaya lokal. Studi Phahlevy (2021) menekankan perlunya penguatan kapasitas paralegal dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif agar mampu menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Studi Mahendra (2023) menekankan pentingnya pendampingan berbasis komunitas dalam memperkuat pemulihan relasi sosial pascakonflik. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan non-litigatif semakin memperkuat urgensi kegiatan ini (Purwadi, 2024).

Beberapa penelitian telah membuktikan peran strategis paralegal desa dalam memperkuat kapasitas hukum masyarakat. Kurniawan (2019) menyatakan bahwa pelatihan paralegal di desa mampu meningkatkan kesadaran hukum warga. Riset Rahman (2021) menyoroti efektivitas pelatihan hukum berbasis kebutuhan lokal dalam meningkatkan kinerja paralegal. Santoso (2023) menyebutkan bahwa keberhasilan peran paralegal sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah desa. Penelitian Irawan (2025) juga mengungkap bahwa paralegal yang dilatih secara sistematis mampu mengurangi beban penyelesaian konflik oleh kepala desa atau aparat keamanan.

Dalam pengabdian ini, pelatihan dan pendampingan terhadap paralegal desa menjadi tawaran solusi utama. Kegiatan ini dirancang untuk membekali paralegal dengan keterampilan mediasi, pemahaman tentang prinsip *restorative justice*, serta praktik simulasi kasus nyata. Pelatihan juga akan dilengkapi dengan studi kasus terhadap konflik yang pernah terjadi di desa sebagai bahan pembelajaran langsung. Dengan pendekatan berbasis lokal, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas paralegal dalam menjalankan peran strategis mereka.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas peran paralegal Desa Hessa Air Genting dalam menyelesaikan konflik sosial menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dengan adanya intervensi berupa pelatihan dan pendampingan, diharapkan terjadi

peningkatan pemahaman, keterampilan mediasi, serta terciptanya mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kearifan lokal.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas, dengan keterlibatan langsung para dosen sebagai pelaksana kegiatan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, workshop, dan pendampingan. Dosen berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program untuk meningkatkan kapasitas paralegal dalam menyelesaikan konflik sosial dengan pendekatan *restorative justice*. Seluruh tahapan kegiatan dilakukan secara kolaboratif bersama mitra, sehingga mampu menggali kebutuhan nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Profil mitra dalam kegiatan ini adalah kelompok paralegal dan tokoh masyarakat Desa Hessa Air Genting, yang berada di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Mitra yang terlibat secara aktif terdiri dari 10 orang, yakni 5 paralegal aktif, 3 tokoh masyarakat, dan 2 perangkat desa. Mereka memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik tingkat desa, namun belum mendapatkan pelatihan formal terkait pendekatan restoratif. Berikut langkah-langkah pelaksanaan pengabdian:

1. Pra-Kegiatan

a. Survei awal di lapangan untuk mengidentifikasi bentuk konflik yang umum terjadi dan peran paralegal selama ini.
b. Koordinasi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra kegiatan.
c. Penyusunan instrumen wawancara, observasi, dan panduan FGD.

2. Kegiatan Inti

Berikut kegiatan kegiatan yang dilakukan, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan PKM

Hari/Waktu	Nama Kegiatan	Materi	Pemateri
Hari ke-1	Sosialisasi dan Penyuluhan	Pengantar Restorative Justice dan urgensi peran paralegal	Tim Dosen Hukum & Sosial
Hari ke-2	Pelatihan & Workshop	Teknik mediasi, komunikasi empatik, dan studi kasus penyelesaian konflik	Dosen & Praktisi Mediasi
Hari ke-3	Observasi Lapangan & Pendampingan	Pendampingan langsung pada proses penyelesaian konflik aktual di desa	Tim Pengabdian
Hari ke-4	Focus Group Discussion (FGD)	Refleksi, evaluasi efektivitas peran paralegal, penyusunan rekomendasi	Dosen Fasilitator & Mitra

3. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam dua tahap. Saat kegiatan berlangsung, evaluasi dilakukan dengan observasi langsung, catatan lapangan, dan refleksi harian dari peserta serta tim dosen. Sementara itu, evaluasi pasca kegiatan dilakukan dengan angket tertutup dan terbuka, wawancara mendalam, serta FGD evaluatif, untuk menilai efektivitas pelatihan, peningkatan pemahaman peserta, serta perubahan praktik dalam penyelesaian konflik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas paralegal dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil, sekaligus memperkuat budaya dialogis di tengah masyarakat Desa Hessa Air Genting.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kapasitas paralegal dalam penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan *restorative justice*. Hasil dan pembahasan disusun secara sistematis berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dirancang dalam metode pelaksanaan, mulai dari kegiatan awal survei dan identifikasi masalah, hingga sesi pelatihan, pendampingan, refleksi, serta monitoring dan evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra-Kegiatan: Survei dan Identifikasi Masalah

Kegiatan diawali dengan survei lapangan dan observasi awal untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik sosial yang sering terjadi di Desa Hessa Air Genting serta sejauh mana keterlibatan paralegal dalam penyelesaiannya. Tim dosen melakukan wawancara singkat dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Dari hasil survei, diketahui bahwa konflik batas tanah, perselisihan keluarga, dan sengketa warisan merupakan tiga jenis konflik paling dominan.

2. Sosialisasi dan Penyuluhan Restoratif Justice

Kegiatan sosialisasi dimulai dengan pembukaan oleh kepala desa dan tim pengabdian, diikuti dengan pemaparan materi oleh narasumber yang berasal dari akademisi dan praktisi hukum. Materi disampaikan menggunakan media presentasi dan video pendek yang menggambarkan praktik *restorative justice* di beberapa desa di Sumatera dan Jawa. Peserta yang terdiri dari calon paralegal, tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa sangat antusias mengikuti sesi ini. Diskusi berjalan aktif, ditandai dengan banyaknya pertanyaan seputar tantangan penerapan restoratif justice di tingkat lokal, termasuk bagaimana mengatasi ketimpangan kekuasaan dalam proses mediasi dan bagaimana melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Beberapa peserta bahkan membagikan pengalaman mereka dalam menangani konflik keluarga atau warga, yang kemudian dianalisis bersama menggunakan pendekatan restoratif. Respon mitra

menunjukkan bahwa kegiatan ini membuka wawasan baru mengenai alternatif penyelesaian konflik yang tidak mengedepankan hukuman, tetapi pemulihan hubungan social, seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 1. Sosialisasi dan Penyuluhan PKM

Gambar 1 di atas diambil saat berlangsungnya kegiatan *Sosialisasi dan Penyuluhan Restoratif Justice* di Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini merupakan bagian awal dari program pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman paralegal dan tokoh masyarakat terhadap pendekatan penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dan manusiawi. Terlihat para narasumber duduk di depan ruangan dengan materi presentasi yang sedang ditayangkan melalui proyektor. Salah satu slide menampilkan penjelasan tentang "Hak yang didapatkan paralegal" sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), yang menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan pemahaman hukum yang konkret dan terstruktur. Suasana kegiatan tampak formal namun interaktif, dengan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, dan calon paralegal yang aktif mengikuti pemaparan. Spanduk di belakang pembicara menegaskan tema kegiatan, yaitu efektivitas peran paralegal desa dalam menyelesaikan konflik menggunakan pendekatan *restorative justice*. Kegiatan ini menjadi fondasi penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat desa, serta mendorong kolaborasi antara warga, pemerintah desa, dan aktor hukum lokal dalam menciptakan penyelesaian konflik yang damai dan berkeadilan.

3. Pelatihan dan Workshop Teknik Mediasi

Hari kedua diisi dengan pelatihan teknik mediasi yang dipandu oleh fasilitator berpengalaman. Pelatihan dibuka dengan pengantar teori singkat mengenai prinsip-prinsip komunikasi empatik, teknik mendengarkan aktif, dan tahapan mediasi restoratif. Setelah itu, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan simulasi mediasi menggunakan studi kasus nyata yang telah dikondisikan, seperti konflik batas tanah antarwarga, perselisihan keluarga, dan sengketa warisan. Masing-masing peserta berperan sebagai mediator, pihak yang berkonflik, atau pengamat. Selama simulasi berlangsung, fasilitator memberi umpan balik langsung terhadap cara peserta membangun suasana dialog, menjaga netralitas, serta

menyusun kesepakatan bersama. Respon mitra sangat positif; mereka merasa metode simulasi membuat proses belajar lebih hidup dan aplikatif. Beberapa peserta menyampaikan bahwa teknik ini sangat membantu mereka memahami posisi mediator secara praktis, bukan sekadar teori. Salah satu tokoh masyarakat bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator desa setelah kegiatan ini, seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Pelatihan dan Workshop Teknik Mediasi

Gambar 2 di atas mendokumentasikan kegiatan Pelatihan dan Workshop Teknik Mediasi yang merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat bertema "Efektivitas Paralegal Desa dalam Menyelesaikan Konflik Melalui Pendekatan *Restorative Justice*" di Desa Hessa Air Genting. Dalam suasana yang serius namun partisipatif, peserta menyimak materi yang ditayangkan melalui layar proyektor dengan topik pelatihan "Teknik Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Berdasarkan Prinsip Restoratif". Materi ini difokuskan pada pengembangan keterampilan teknis, seperti membangun komunikasi empatik, mendengarkan aktif, menjaga netralitas, serta mengelola dinamika konflik. Setiap peserta diberikan handout materi dan diminta mencatat poin penting untuk digunakan saat sesi simulasi mediasi. Keaktifan peserta terlihat dari sikap mereka yang fokus, mencatat, serta menggunakan perangkat untuk mendalami materi lebih lanjut. Ini mencerminkan antusiasme dan semangat belajar yang tinggi. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga menekankan praktik melalui simulasi kasus lokal. Respon peserta sangat positif; mereka merasa lebih siap menghadapi konflik nyata dan percaya diri untuk menjadi mediator di lingkungannya masing-masing. Workshop ini memperkuat kesiapan sumber daya lokal dalam mendorong penyelesaian konflik yang adil, damai, dan berbasis kearifan lokal.

4. Observasi Lapangan dan Pendampingan

Kegiatan observasi lapangan dan pendampingan kasus riil menjadi tahap paling aplikatif dari seluruh rangkaian pelatihan. Tim pengabdian bersama paralegal desa mendampingi proses penyelesaian konflik batas tanah antara dua keluarga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Proses dimulai dengan observasi awal terhadap lokasi sengketa serta pengumpulan informasi dari masing-masing pihak secara terpisah. Setelah kedua pihak sepakat untuk bertemu, mediasi dilakukan di balai desa dengan dihadiri oleh perangkat desa, paralegal, dan tokoh masyarakat. Paralegal berperan sebagai fasilitator dialog dengan menerapkan teknik mediasi yang telah dilatihkan sebelumnya, seperti membangun empati, menjaga netralitas, dan merumuskan masalah bersama. Pendekatan ini membantu menurunkan ketegangan dan membuka ruang dialog yang konstruktif. Solusi yang disepakati bersama adalah melakukan pengukuran ulang lahan oleh perangkat desa sebagai pihak netral, serta tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Respon mitra sangat positif; kepala dusun menyatakan bahwa ini adalah penyelesaian paling damai yang pernah terjadi untuk konflik serupa, dan warga merasa lebih dihargai karena dilibatkan dalam penyelesaian secara adil dan manusiawi.

5. *Focus Group Discussion* (FGD) dan Refleksi

FGD dan refleksi dilaksanakan pada hari terakhir sebagai ruang evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Peserta yang terdiri dari paralegal, tokoh adat, perangkat desa, dan perwakilan warga dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas dua aspek utama: efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik, serta tantangan implementasi dan strategi penguatan kelembagaan paralegal ke depan. Diskusi berlangsung dinamis. Beberapa peserta menyampaikan bahwa tantangan utama adalah bagaimana menjaga netralitas ketika konflik melibatkan pihak yang memiliki pengaruh sosial atau kedekatan personal. Ada juga usulan agar kegiatan pelatihan ini dijadikan program rutin desa dan paralegal diberikan legalitas formal dari pemerintah desa. Selain itu, warga menunjukkan pemahaman yang semakin kuat terhadap nilai restoratif, dan beberapa menyatakan kesediaan untuk menjadi mediator komunitas.

Respon mitra sangat antusias. Sekretaris desa menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga menciptakan budaya penyelesaian konflik yang baru dan lebih damai. Hasil FGD kemudian dirangkum menjadi dokumen rekomendasi yang memuat kebutuhan pelatihan lanjutan, mekanisme kerja paralegal, dan strategi keberlanjutan program, yang akan dijadikan dasar penyusunan modul pelatihan tahap berikutnya serta pengajuan kelembagaan paralegal ke pemerintahan desa.

6. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan: observasi langsung saat kegiatan berlangsung, dan angket evaluasi akhir, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

No	Indikator Evaluasi	Sebelum Kegiatan (%)	Setelah Kegiatan (%)	Keterangan Perubahan
1	Peserta yang memahami konsep *restorative justice*	30%	90%	Meningkat sebesar 60%
2	Peserta yang merasa percaya diri menjadi fasilitator mediasi	45%	85%	Meningkat sebesar 40%
3	Peserta yang mampu menyebutkan minimal 3 prinsip dasar mediasi restoratif	20%	88%	Meningkat sebesar 68%
4	Peserta yang memahami peran dan hak paralegal sesuai peraturan perundangan	35%	80%	Meningkat sebesar 45%
5	Peserta yang merasa mampu melakukan simulasi mediasi dengan baik	25%	83%	Meningkat sebesar 58%

Pada Tabel 2 hasil evaluasi diatas menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Sebelum kegiatan, hanya 30% peserta memahami konsep *restorative justice*, namun setelah pelatihan meningkat menjadi 90%. Tingkat kepercayaan diri dalam menjalankan fungsi mediasi juga naik dari 45% menjadi 85%. Selain itu, peserta yang mampu menyebutkan prinsip dasar mediasi, memahami peran paralegal, dan melakukan simulasi mediasi meningkat lebih dari dua kali lipat. Data ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan kapasitas paralegal secara substansial.

7. Kendala dan Saran Solusi

Beberapa kendala yang ditemui selama kegiatan antara lain:

a. Keterbatasan waktu peserta karena harus membagi antara kegiatan pelatihan dan pekerjaan sehari-hari.
   Solusi: Waktu pelaksanaan ke depan perlu menyesuaikan dengan jadwal komunitas (misalnya sore/malam hari).
b. Rendahnya pemahaman awal tentang hukum menyebabkan sebagian peserta kesulitan mengikuti materi awal.
   Solusi: Perlu modul pengantar yang lebih sederhana atau sesi prapendidikan hukum dasar.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat di Desa Hessa Air Genting berhasil menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* efektif dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai dan memperkuat hubungan antarwarga. Paralegal berperan penting sebagai mediator, fasilitator dialog, dan edukator hukum, sehingga meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan membentuk budaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Terdapat peningkatan signifikan dalam keterampilan mitra, ditunjukkan oleh peningkatan pemahaman konsep *restorative justice* sebesar 60%, kemampuan menyebutkan prinsip dasar mediasi sebesar 68%, kepercayaan diri sebagai fasilitator sebesar 40%, dan kemampuan melakukan simulasi mediasi sebesar 58%. Hal ini membuktikan bahwa program tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kapasitas praktis dalam penyelesaian konflik secara konstruktif dan sesuai hukum

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pelatihan paralegal dilakukan secara berkelanjutan, membangun jejaring antar paralegal desa, menerapkan sistem digital untuk pelaporan mediasi, serta menjalin kemitraan dengan lembaga bantuan hukum. Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk mengkaji dampak pendekatan *restorative justice* terhadap stabilitas sosial dan budaya hukum di desa lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Azis, F. A. (2023). Pelatihan paralegal berbasis restorative justice untuk penyelesaian konflik desa. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Sosial*, *9*(2), 112–125.

Darmawan, R. (2019). Restorative justice dalam penyelesaian konflik sosial. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, *15*(1), 45–59.

Dewi, R. M. (2022). *Musyawarah sebagai instrumen keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa masyarakat desa.* Pustaka Pelajar.

Fitriyah, L. (2019). *Restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian konflik di masyarakat desa*. UMM Press.

Haryanto, T. (2021). Efektivitas pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *18*(3), 123–135.

Hasanah, U. (2022). Peran paralegal dalam menjaga nilai lokal dalam penyelesaian konflik hukum masyarakat desa. *Jurnal Pemberdayaan Dan Hukum Lokal*, *7*(1), 55–66.

Irawan, R. (2025). Integrasi kearifan lokal dalam peran paralegal desa: Studi komparatif antar wilayah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Desa*, *3*(1), 33–45.

Kurniawan, A. (2019). Pelatihan paralegal dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan Hukum Dan Keadilan Sosial*, *5*(2), 25–36.

Lestari, D. (2020). Dinamika konflik sosial dan resolusinya dalam komunitas lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *12*(1), 55–64.

Lubis, A. R. (2021). Ketiadaan aktor hukum lokal dalam penyelesaian konflik desa: Tantangan dan alternatif solusi. *Jurnal Sosial Humaniora*, *14*(2), 98–107.

Mahendra, Y. (2023). Pendampingan komunitas dalam pemulihan relasi sosial pascakonflik: Studi kasus di wilayah perdesaan. *Jurnal Resolusi Konflik Dan Pembangunan Sosial*, *8*(1), 22–35.

Mahfud, C. (2020). *Restorative justice dalam penyelesaian konflik komunitas: Pendekatan dialogis berbasis keadilan sosial*. Prenadamedia Group.

Ningsih, S. R. (2024). *Gotong royong dan adat dalam keadilan restoratif: Praktik penyelesaian konflik di tingkat desa.* . Deepublish.

Phahlevy, R. R. (2021). *Hukum dan pendidikan paralegal di Indonesia.* Umsida Press.

Purwadi, W. R. , R. D. G. , S. N. , D. F. , & G. M. T. L. (2024). Eksistensi lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memberikan access to justice kepada masyarakat di Kota Manado. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 77–90.

Putra, A. Y. (2021). Integrasi nilai kearifan lokal dalam penerapan restorative justice: Studi kasus masyarakat desa di Indonesia. Lokal, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Budaya,* 89–101.

Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan masyarakat: Perspektif interdisipliner dalam memahami konflik sosial.* Genta Press.

Rahman, M. (2021). Pelatihan hukum berbasis lokal sebagai strategi peningkatan kinerja paralegal. . *Jurnal Advokasi Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *6*(2), 87–99.

Rahmawati, S. (2022). Penguatan kapasitas paralegal berbasis nilai lokal dalam penyelesaian konflik masyarakat. *Jurnal Keadilan Sosial*, *4*(1), 45–56.

Santoso, A. (2020). Peran paralegal dalam mediasi konflik di masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 67–78.

Santoso, B. H. (2023). Membangun kembali harmoni sosial melalui pendekatan restorative justice di pedesaan. *Jurnal Sosiologi Dan Hukum*, *11*(2), 45–58.

Suratman, M. (2020). *Penyelesaian konflik sosial di pedesaan: Urgensi penguatan aktor hukum lokal.* Deepublish.

Syafi'i, I. (2016). Konflik agraria di Indonesia: Catatan reflektif konflik perkebunan sawit di Kotawaringin Timur. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *8*(2), 415–432.

Syafruddin, A. (2023). Keadilan partisipatif dalam praktik paralegal desa: Pendekatan dialogis berbasis musyawarah. *Jurnal Hukum & Masyarakat Desa*, *4*(1), 77–88.

Tampubolon, J. T. (2024). Paralegal dan transformasi penyelesaian konflik: Menguatkan akar keadilan lokal. *Jurnal Restoratif Dan Resolusi Konflik*, *2*(1), 21.

Wibowo, A. (2021). *Pemberdayaan masyarakat desa melalui pemahaman hukum dan resolusi konflik berbasis lokalitas.* Pustaka Pelajar.

Widodo, S. (2019). *Paralegal dan akses keadilan bagi masyarakat desa.* Pustaka Pelajar.

Zehr, H. (2015). *Buku kecil keadilan restoratif (S. A. Damardjati, Trans.).* Insist Press.

Zulfa, E. (2021). *Peran strategis paralegal dalam penyelesaian konflik non-litigasi di desa: Tinjauan yuridis dan sosial. Jurnal Hukum & Masyarakat. 6*(2), 201–214.